

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

penulis memberikan kesimpulan akhir tentang hukum qadha puasa bagi orang murtad menurut mazhab Hanafi dan mazhab Sya'ii sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi berpendapat tidak wajib untuk mengqadha puasa bagi pelaku murtad yang kembali masuk Islam, sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukumnya wajib seseorang untuk mengqadha puasanya.
2. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berbeda pendapat dalam menghukumi wajib atau tidaknya qadha puasa bagi orang murtad, dasar hukum yang menjadikan keduanya berbeda adalah adanya dalil tentang pengampunan dosa bagi mereka yang berhenti dari kekafirannya yang tertera dalam Q.S Al-Anfal/8 : 38. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa maksud dari kekafiran dalam masalah ini bersifat umum artinya orang yang kafir dan baru memeluk Islam maupun orang murtad (kafir) yang bertaubat maka akan diampuni dosanya dan tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya, sedangkan mazhab syafi'i berpendapat bahwa dalil yang dimaksudkan adalah hanya berlaku terhadap orang kafir yang baru pertama kali masuk Islam dan mengecualikan bagi pelaku murtad yang bertaubat, sehingga Mengganggap bahwa murtad hanya

menanggukkan kewajiban ibadahnya serta diwajibkan bagi pelaku untuk mengqadha puasanya.

B. Saran-saran

1. Kepada pembaca, penulis mengharapkan untuk selalu menghargai perbedaan pendapat dalam permasalahan fikih ibadah, khususnya dalam hal-hal perkara ibadah puasa, perbedaan pendapat ini tidak harus menjadi konflik dan permusuhan, melainkan dengan adanya perbedaan pendapat menjadikan kesempatan untuk memperluas wawasan serta khazanah ilmu pengetahuan.
2. Penulis mengharapkan kepada para pembaca untuk memberikan saran dan kritik pada penelitian ini bila didapati sedikit atau banyaknya kekurangan pada penulisan, serta harapannya penelitian tentang hukum qadha puasa bagi orang murtad menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dapat bermanfaat dikemudian hari sebagai bahan wawasan, maupun pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
3. Kepada peneliti selanjutnya, Penulis sarankan dapat melanjutkan penelitian dalam menghukumi qadha ibadah bagi orang murtad baik dari segi ibadah yang lain seperti shalat dan puasa serta konsekuensi hukum dalam menentukan wajib atau tidaknya seseorang untuk mengqadha dan lain sebagainya, sehingga dapat dikembangkan dan dibandingkan dengan pendapat mazhab yang lain.